

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Peran Penyuluh Agama Islam

Peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Melalui peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang lain atau lingkungannya.¹²⁵ Sebelum menguraikan lebih gamblang peranan dari penyuluh agama Islam khususnya dibidang spesialisasi kepenyuluhan, maka sangat relevan bilamana diawali dengan petunjuk maupun kelahiran dari penyuluh agama Islam itu sendiri.

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama yang mempunyai peranan penting sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Penyuluh agama Islam berarti membahas tentang umat dengan segala problematikanya, baik itu menyangkut kualitas kehidupan berkeluarga yang beragam maupun kesejahteraan umat. Sebab banyak pentingnya kemaslahatan umat. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana utama dalam kegiatan penyuluhan agama Islam yang harus merealisasikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, sejahtera dan bahagia.¹²⁶

Menurut Mukhlisuddun¹²⁷ penyuluh agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 79 tahun 1985 bahwa penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan, dan sebagai penyambung dan tugas pemerintah. Penjabaran dari ke tiga peran penyuluh agama tersebut adalah sebagai berikut:

¹²⁵ Syaron Brigette Lantaeda, dkk., *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Adminisitrasi Publik, Vol. 04, No. 048, h. 2.

¹²⁶ Ilham, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah*, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, h. 49-50.

¹²⁷ Mukhlisuddun, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik Dan Mengintegrasikan Masyarakat*, Jurnal Bimas Islam, Vol, 9. No.1 2016, h. 34-35.

a. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengamalan agama Islam, dimana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat di apresiasi oleh penyuluh agama, karena itu penyuluh hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai figure yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, imama dalam Masjid atau Mushola.

b. Penyuluh agama sebagai panutan ummat

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-katanya saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya.

c. Penyuluh agama sebagai penyambung tugas pendidikan keagamaan pada masyarakat

Penyuluh agama sebagai penyambung untuk menyampaikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama pada masyarakat bahkan sampai level yang paling bawah. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk menyampaikan *mission* keagamaan dan *mission* pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri Penyuluh Agama Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah yang kerap kali terjadi di masyarakat. Seperti tentang masalah dalam rumah tangga dan perceraian. Tugas dan fungsi dari seorang Penyuluh Agama Islam yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat, yang mana diharapkan masyarakat mampu memahami dan mengamalkan sehingga terciptanya kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan ketentraman, kedamaian dan keamanan dalam keluarga. Dengan ajaran dan tuntutan agama agar selalu merasa dekat dengan Allah SWT.¹²⁸

Dijelaskan Khairunnisa,¹²⁹ adanya penyuluh agama Non PNS yang memiliki beberapa bidang khususnya pada bidang penyuluhan keluarga sakinah yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan pernikahan dan pembinaan

¹²⁸ Aswandi, *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kot Makassar*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022, h. 60

¹²⁹ Nur Khairunnisa Faisal, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Banyumas)* Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 h. 7

terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah serta membuka konsultasi bagi masyarakat terkait dengan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi.

Kajian peran penyuluh agama Islam yang berkaitan dengan pernikahan , maka untuk kajian yang lebih otentik Asnawi dkk,¹³⁰ menegaskan, berdasarkan penelitian terdahulu di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang yang dilakukan oleh Nabilah Lukman Manu menyebutkan bahwa Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dimaksudkan untuk membantu orang yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan problem, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan kontribusi dan kooperatif yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama Islam. Bimbingan pra nikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penting di kaji, sebelum urain berlanjut mengenai suatu lembaga tempat para penyuluh agama berprosesi menjalankan tugas, fungsi dan perannya dalam menjalankan aksi kepenyuluhannya, yaitu Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementrian Agama, didalam KUA terdapat penyuluh agama yang bertugas memberikan penyuluhan seperti bimbingan pernikahan, konsling perkawinan, melakukan penasehatan sebelum atau sesudah akad nikah kepada kedua mempelai. Dalam lembaga ini penyuluh agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang ingin menikah. Pembinaan inilah yang disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin). Penyuluh agama ini sangat erat kaitannya dengan keluarga sakinah,

¹³⁰ Asnawi dkk, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Balen. Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Publisher: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro Jawa Timur – Indonesia Volum 2, Nomor 02, Juli 2022, h. 139

yaitu edukasi kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama. Dengan membangkitkan kekuatan batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorong nya mengatasi masalah yang dialaminya khususnya bagi pasangan calon suami istri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah.¹³¹

Berdasarkan observasi dalam penelitian Dhita dkk,¹³² yang peneliti lakukan bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan kursus pra nikah yaitu:

- 1) Mempersiapkan narasumber;
- 2) Sarana dan pembiayaan;
- 3) Materi;
- 4) Serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus .

Lebih lanjut hasil dari penelitian, tersebut di atas, juga menyatakan bahwa bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, permintaan kesediaan kursus pra-perkawinan dilaksanakan pada saat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun, bagi pasangan calon pengantin yang pendaftaran pernikahannya diwakilkan oleh penghulu, pemberitahuan tentang kesediaan mengikuti kursus pra nikah, disampaikan melalui penghulu tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada calon pengantin agar membawa berkas kehendak nikah minimal 10 hari menjelang pernikahannya. Pelaksanaan kursus pra-perkawinan dilakukan di Balai Nikah oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang dilaksanakan ketika calon pengantin telah menyetujui untuk mengikuti kursus pra-nkah. Metode yang digunakan dalam kursus pra-perkawinan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman

¹³¹ Hidayat Nur Alam, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAN) Metro, 2020, h. 14.

¹³² Dhita Amalia Safitri, Kamaruddin, Asrianto Zainal. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Perspektif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013. *Jurnal Kalosara*. Vol. 1 No. 1, F 2021, h. 36

penyelenggaraan kursus pra perkawinan yaitu, metode ceramah, diskusi, tanya jawab serta latihan dalam pengucapan *ijab qobul*.

Sementara itu, senyatanya bahwa penyiapan biaya pelaksanaan bimbingan ditingkat KUA Kecamatan, rata-rata tidak memiliki anggaran dana atau biaya dalam proses bimbingan pra perkawinan, akibatnya minat para penyuluh kurang memiliki rasa semangat dan tanggung jawab penuh, dan bahkan calon pengantin juga sangat rendah daya tarik dalam mengikuti serangkaian bimbingan tersebut. Sengkiranya bukan menjadi syarat yang diwajibkan dalam peraturan tentu banyak yang meninggalkan, bahkan nyaris ditiadakan. Ini telah menjadi hasil penelitian Nurhayati & Didik,¹³³ dari hasil wawancara salah satu PAI fungsional KUA Kecamatan Krangkeng, bahwa Beberapa kendala bimbingan pra perkawinan diantaranya adalah tidak semua calon pengantin bersedia datang dan hadir di KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Waktu yang terbatas dalam memberikan bimbingan perkawinan. Serta kegiatan bimbingan pra nikah yang tidak berbasis anggaran sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang bergairah.

B. Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut *nikahun* merupakan “*masdar*” atau asal dari kata kerja *nakaha* dengan sinonimnya *tajauwadza* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia perkawinan. Menurut bahasa kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan).¹³⁴ Menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwi* atau semakna dengan keduanya.¹³⁵ Perjanjian itu berbentuk *ijab* dan *kabul* yang harus diucapkan dalam suatu majlis, oleh calon suami dan calon istri. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral.¹³⁶

¹³³ Nurhayati & Didik Himawan, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, 2022, h. 40

¹³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hal.9-10.

¹³⁵ Zakiah Darajat, *ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37.

¹³⁶ Nasution, I. A. (2020). Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online. *Network Media*, 3(2), 12–15.

Menikah dengan orang yang kita cintai dan menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap pasangan pengantin. Menikah membutuhkan pemikiran yang matang.¹³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang merupakan tujuan dari pernikahan. Tentu saja, membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan tekun. Untuk dapat menjadi keluarga yang sakinah maka harus memiliki ketegasan dalam mencapai kualitas pembinaan keluarga dari hasil pernikahan dan keteguhan niat dalam mencapai tujuan dari pernikahan.¹³⁸ Jadi, untuk menggapai tujuan hubungan suami istri yang damai, tentram dan penuh kasih sayang, perlu dipahami dengan benar bagaimana membangun keluarga yang baik.

Perjanjian pra perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Di Indonesia perjanjian pra nikah merupakan hal yang tabu dan masih jarang ditemui. Perjanjian ini menikat dua calon pengantin dan mengisi berbagai masalah harta kekayaan masing-masing atau berkaitan masalah pribadi kedua belah pihak sehingga dapat dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Sepintas perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai.¹³⁹

Menurut konsep Islam perkawinan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami

¹³⁷ Isnaini, J. (2013). *Pengambilan Keputusan Menikah Muda*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹³⁸ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Al-Qadha, Vol. 7 No. 2, 2020

¹³⁹ Maulisa, Peran Penyuluhan Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2022, 9

istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.¹⁴⁰

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara sedikit menyentuh tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga Apabila akad nikah telah berlangsung serta sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Kata hak berasal dari bahasa Arab “*Haqqu*” yang berarti kepastian atau ketetapan dan menjelaskan, jadi hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk orang lain.¹⁴¹

C. Tujuan Nikah dan BP4 Kementerian Agama

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja atau pelampiasan nafsu seksual, namun dalam Islam tujuan pernikahan untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁴²

Dalam Islam tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluriiah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

¹⁴⁰ Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 14.

¹⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Cet ke I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159

¹⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁴³

Menurut Bachtiar terdapat lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- 2) Mengatur potensi kelamin
- 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- 4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi¹⁴⁴ hikmah (tujuan) perkawinan itu banyak antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (cemburu) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.

Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Dalam ilmu pengetahuan, perkawinan memiliki multi dimensi diantaranya dimensi sosiologis, secara sosiologis perkawinan merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia dimuka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia dibumi ini akan punah. Sedangkan secara

¹⁴³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 33

¹⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjeman: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256

psikologis dengan adanya perkawinan, kedua insan suami istri yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi sehingga terwujud keluarga yang harmonis.¹⁴⁵

Sementara kajian tentang program pemerintah, di bawah kementerian agama tentang BP4, yang berkepanjangan Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Dalam urusan pernikahan di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) ada suatu program yang juga secara implisit menangani, yang disebut BP4 tersebut, adalah merupakan lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006, peran BP4 adalah memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.¹⁴⁶ Menurut Muthoharoh dkk,¹⁴⁷ Secara rinci peran BP4 dapat dibagi ke dalam beberapa bagian.

- 1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.
- 2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah. Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.
- 3) Memberikan pendidikan pra nikah dan paska nikah para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk

¹⁴⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

¹⁴⁶ Samad, A. (2021). Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 93

¹⁴⁷ Muthoharoh. Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan. Gunung Djati Conference Series, Volume 14 (2022) Mercusuar 2022: Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat ISSN: 2774-6585, h. 179

mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA.

Lebih lanjut di jelaskan Muthoharoh dkk,¹⁴⁸ Mengutip dari beberapa hasil penelitian bahwa mengenai fungsi dari BP4 memberikan penerangan bahwa tugas tersebut erat kaitannya dengan seorang penyuluh. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Namun senyatanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah tidak meratanya kegiatan tersebut di masyarakat, sehingga hasil dari kegiatan tersebut menjadi kurang maksimal. Sebagai contoh tidak meratanya bimbingan pra nikah di usia sekolah, sedikitnya waktu pemberian kursus calon pengantin, dan kurangnya minat dari pasangan suami istri untuk melakukan konseling pernikahan. Menurut salah seorang responden penelitiannya, menyatakan bahwa, tidak semua BP4 di setiap kecamatan melaksanakan peran dengan optimal

D. Arti Bimbingan dan Bimbingan Penyuluh Islami

Bimbingan dan penyuluhan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris *Guidance and counselling*. Kata *guidance* adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja *to guide*, artinya menunjukkan atau membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti pemberian petunjuk atau pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Sedangkan kata *counseling* adalah kata dalam bentuk masdar dari kata *to counsel*, yang artinya memberikan nasehat atau memberi anjuran kepada orang lain secara *face to face* (berhadapan muka satu sama lain). Jadi arti kata *counseling* adalah pemberian nasehat atau penasehat kepada orang

¹⁴⁸ Muthoharoh. Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan. Gunung Djati Conference Series, Volume 14 (2022) Mercusuar 2022: Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat ISSN: 2774-6585, h, 179-180

lain secara individual (perseorangan) yang dilakukan secara *face to face*, dikenal dengan sebutan penyuluh.¹⁴⁹

Bimbingan merupakan suatu kegiatan dari seseorang atau sekelompok terhadap orang atau kelompok lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁵⁰ Bimbingan juga berarti organisasi dan kerjasama dari advis dan perlakuan medis, psikologis, pendidikan, dan psikiatri anak-anak yang menunjukkan masalah tingkah laku atau pendidikan,¹⁵¹ Sementara dalam KBBI bimbingan diartikan sebagai memegang tangan untuk menuntun dan memimpin seseorang.¹⁵² Bimbingan mengandung pengertian: menolong, membantu, menunjukkan jalan, memimpin, memberikan nasihat, memberikan pengarahan.¹⁵³ Bimbingan juga dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik serta pendidikan yang memadai, kepada individu tanpa batas usia untuk membantu seseorang tersebut dalam mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.

Kata Islami berasal dari kata Islam, Islam artinya mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah atas semua yang ditakdirkan.¹⁵⁴ Sementara itu lebih mengerucut arti dari Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat,¹⁵⁵

¹⁴⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 10

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, h. 215-216.

¹⁵¹ James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), h. 186.

¹⁵² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 160.

¹⁵³ Thantawy R, *kamus Istilah Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Grasindo 2005), h. 11

¹⁵⁴ Umar & Sartono, *Bimbingan Dan Penyuluhan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 9.

¹⁵⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Agama Islam UII, 1992), h. 5.

Menurut Parson,¹⁵⁶ bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat mempersiapkan diri, memilih dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Sedangkan ada pendapat juga menyebutkan mengartikan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Bimbingan menurut Sulastryani dan Jauhar, mengutip beberapa pendapat diantara dari Daniel, bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri.¹⁵⁷ Sementara menurut Willis adalah pertemuan konselor dengan klien secara individu, dan membentuk hubungan konseling yang bernuansa *rapport*, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi.¹⁵⁸

Proses pemberian bimbingan pra nikah yaitu setelah calon pengantin memasuki tahap proses pemberian bimbingan pra nikah, Penyuluh Agama Islam mencairkan suasana terlebih dahulu dengan mengajak calon pengantin untuk diskusi ringan di antaranya menanyakan status calon pengantin, dan menanyakan alasan kenapa tertarik dengan pasangan masing-masing, dan menanyakan keseriusan dan kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan setelah pernikahan. Setelah itu, perulah penyuluh agama Islam menyampaikan materi tentang pernikahan secara padat dan jelas, setelah materi bimbingan selesai disampaikan, Penyuluh Agama Islam mempersilahkan kepada calon pengantin untuk menanyakan hal yang belum dipahami mengenai materi yang baru saja disampaikan. Dan, setelah bimbingan pra nikah selesai rata-rata dari para calon pengantin sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya proses bimbingan pra nikah, karena mereka bisa mendapatkan beberapa pengetahuan dan strategi dalam membina hubungan keluarga, sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga kelak.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Prayitno, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), h. 93

¹⁵⁷ Sulastryani dan Muhammad Jauhar, *dasar-dasar konseling*, (Jakarta: prestasi pustaka 2014), hal 13

¹⁵⁸ Sofyan S Willis, *konseling individual*, (Bandung: alfabeta, 2011), h. 165

¹⁵⁹ Syamsu Yusuf LN. (2017). *Bimbingan Konseling Perkembangan*. Bandung, Refika Aditama

Bimbingan pra nikah merupakan proses bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat. Bimbingan bersifat pencegahan agar ada sesuatu hal yang terjadi atau munculnya masalah dalam rumah tangga. Untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka dengan bimbingan pra nikah diharapkan akan dapat memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapai menurut Walgito,¹⁶⁰

Menurut Departemen Agama RI, Bimbingan pra nikah adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bimbingan pra nikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.¹⁶¹

Selain landasan dalil Alquran Hadis, dan Regulasi sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, juga penting dikaji mengenai, landasan bimbingan pra pernikahan, berdasarkan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam landasan bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah
- 3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama Gender dalam pembangunan Nasional

¹⁶⁰ Sudarsono, *perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 69

¹⁶¹ Syamsul Yusuf L.N, *psikologi perkembangan anak dan remaja*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12

- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

E. Materi dan Metode Bimbingan Pra Perkawinan

1. Materi

Materi ini memuat pengetahuan dasar tentang aturan yang mengatur perkawinan serta ruang lingkup tanggungjawab serta peran suami istri dalam rumah tangga, diantara materi kajian mengatur perkawinan tersebut:

1) Fiqh Munakahah

Materi ini memuat penjelasan hukum Islam terkait hak suami istri serta hukum terkait pernikahan seperti: *thalaq*, *li'an*, *zihar*, *ila'* dan hukum lain yang terkait

2) Materi Peran Keluarga

Materi ini memuat tentang peran masing pasangan dalam rumah tangga serta fungsi pribadi pasangan dalam menyukseskan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga bahagia.

3) Materi Manajemen Konflik

Materi ini memuat potensi dan tanda-tanda konflik rumah tangga, pola penyelesaian konflik dan hal yang rentan memicu terjadi konflik dalam membina keluarga.

4) Pengetahuan Agama

Materi ini memuat pengetahuan hukum Islam tentang thaharah, ibadah dan muamalah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga.

Tidak hanya berpaku pada materi bimbingan atau peranan lain dari para penyuluh agama, namun yang tidak kalah penting adalah juga peranan suami dan istri, seperti yang di jelaskan di atas sebelumnya. Selaras dengan yang

disampaikan Asnawi,¹⁶² Pengetahuan tentang peran suami istri, yang memiliki 2 peran yakni “*peran domestic* dan *peran public*”. Kedua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di publik untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri adalah tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga.

Menurut penelitian Marzuki,¹⁶³ Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah dapat di klasifikasikan dalam 3 kategori:

- 1) Pembelajaran Alquran
- 2) Pembelajaran Alquran hanya dilakukan penekanannya pada dua sisi, yaitu dari sisi adab membaca Alquran dan sisi pengetahuan tajwid.
- 3) Aturan Perkawinan

2. Metode

Metode adalah suatu kerangka kerja dasar-dasar pemikiran dengan menggunakan cara-cara khusus untuk menuju suatu tujuan. Sedangkan teknik merupakan penerapan suatu metode. Konsep metode bimbingan individu antara lain:

- 1) Metode langsung, adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Meliputi metode individu yaitu melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbing dengan melakukan percakapan pribadi maupun kunjungan rumah.
- 2) Metode tidak langsung, adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media masa dan dapat dilakukan secara individual

¹⁶² Asnawi dkk, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Balen. Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Publisher: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Volum 2, Nomor 02, Juli 2022, h. 142

¹⁶³ Mukhlisuddin Marzuki. Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. KUA Kec. Bandar Dua Pidie Jaya. Jurnal al-Fikrah. Volume: 10 Nomor 2. Tahun 2021. ISSN: 2085-8523 (p); 2746-2714 (e), h. 174-175

maupun kelompok. Metode individual meliputi surat menyurat dan telepon, sedangkan metode kelompok meliputi papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, dan televisi.¹⁶⁴

Imam Ghazali menyebutkan bahwa metode adalah cara menyampaikan materi atau pesan-pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah:

1) Metode ceramah

Dengan cara menyampaikan materi-materi kepada calon pengantin secara lisan, dalam hal tersebut materi yang disampaikan adalah materi tentang pernikahan

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Dimana dalam proses bimbingan pra nikah calon pengantin juga bisa berdiskusi atau bertanya tentang hal tidak diketahui tentang pernikahan atau permasalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga kepada pembimbing.¹⁶⁵

Lebih gamblang dijelaskan Asnawi,¹⁶⁶ melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran agama Islam yang penting disampaikan meliputi:

- 1) Pengertian pernikahan dalam Islam;
- 2) Motivasi pernikahan menurut Alquran dan Hadits;
- 3) Fiqih nikah yang meliputi, syarat dan rukun nikah, fiqih dan tentang suami istri (mandi janabah serta adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri;
- 4) Psikologi pernikahan dan keluarga Islam;

¹⁶⁴ Rahim Ainur Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2001), h. 55

¹⁶⁵ Sudarso, *perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), h. 82

¹⁶⁶ Asnawi dkk, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Balen. Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Publisher: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Volum 2, Nomor 02, Juli 2022, h. 141

- 5) Tuntunan pendidikan anak dalam Islam;
- 6) Mengelola konflik dalam rumah tangga;
- 7) Management keuangan;
- 8) Pembagian peran dalam keluarga;
- 9) Kepemimpinan dalam rumah tangga.

Dirjen Bimas Islam RI,¹⁶⁷ secara umum metode bimbingan perspektif Islami yang diberikan oleh penyuluh agama terdiri menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Bil hikmah*, yang berupa safari dakwah, bakti sosial, menulis, merekam audio untuk disiarkan di radio, serta melalui dinamika kelompok, metode ini diharapkan dapat mengubahkan kesadaran rasionalitas terhadap kegiatan dakwah sehingga mendorong tumbuhnya rasa ingin tahu terutama dikalangan kelompok masyarakat remaja.
- 2) *Mau'idzhatil hasanah*, yang berupa penyuluhan, konsultasi, kceramah, monologis, tutorial, maupun audio visual, dalam hal ini dikembangkan pendekatan personal sehingga potensi kerenggangan sosial dapat diatasi melalui program bimbingan dan kpenyuluhan.
- 3) *Jaadilhum billati hiya ahsan*, yang berupa ceramah dialogis, debat, diskusi, k kajian.

F. Prosedur dan Tujuan Bimbingan Pra Perkawinan

Asnawi,¹⁶⁸ mengutip dari Yusuf, sejatinya bahwa program bimbingan pra nikah masuk dalam salah satu kegiatan yang sudah diagendakan setiap tahunnya, adapun jadwal pemberian layanan bimbingan pra nikah adalah setiap ada calon pengantin yang mendaftar ke KUA, begitu mereka menyelesaikan administrasi, yang dibantu oleh petugas P3N, kemudian pada waktu yang

¹⁶⁷ Direktorat Jendral. *Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Sipil*. Jakarta: 2019. h. 163.

¹⁶⁸ Asnawi dkk, Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah di KUA Balen. Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Publisher: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Volum 2, Nomor 02, Juli 2022, h. 142

telah ditentukan kedua calon mempelai datang ke KUA untuk proses rapat atau bimbingan pra nikah oleh Penyuluh agama Islam yang memiliki jadwal hari itu

Sebelum melanjutkan kejang pernikahan, menurut Sudarso,¹⁶⁹ mereka harus melewati prosedur sebagai berikut:

- a. Memenuhi prasyarat nikah di KUA
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa
 - 2) Akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa
 - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
 - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan
 - 5) Izin tertulis dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
 - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi istri yang belum berumur 16 tahun
 - 8) Izin dari atasannya/kesatuan bagi anggota TNI/Polri
 - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu
 - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftarank talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang sudah bercerai.
- b. Setelah melengkapi semua persyaratan, lalu menyerahkan persyaratan tersebut kepegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
- c. Setelah itu, calon pengantin akan mendapat undangan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA.
- d. Selanjutnya melakukan bimbingan pra nikah calon pengantin dapat menjalani akad nikah.
- e. Pernikahan akan dicatat dan pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

Sementara menurut Marzuki,¹⁷⁰ sesuai temuan penelitiannya di penyuluh agama Islam di KUA Kec. Bandar Dua, dengan menyebutkan sebelum

¹⁶⁹ Sudarso, *Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005). h, 36

penyelenggaraan bimbingan pra nikah, calon pengantin diwajibkan memenuhi prosedur bimbingan pra nikah. Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan harus melalui beberapa tahapan yakni:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Bandar Dua 10 hari sebelum hari H pernikahan
- b. Calon pengantin melengkapi semua syarat administrasi
- c. Siap mengikuti bimbingan pra-nikah khusus calon pengantin
- d. Calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - 1) Melampirkan Pas foto 4 lembar yakni 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan sertifikat bimbingan
 - 2) Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kec. Bandar Dua
- e. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin, wali nikah yang telah mengisi formulir pendaftaran wajib mengikuti bimbingan pra-nikah di ruang pembinaan calon di KUA Kec. Bandar Dua.
- f. Pasangan calon pengantin dan wali nikah mendapatkan materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh pemateri (Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Bandar Dua).

Sementara Secara khusus bimbingan pra nikah bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam mencapai pahaman diri, dan perwujudan diri, penerimaan diri, penegerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan bimbingan pernikahan antara lain :

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.

¹⁷⁰ Mukhlisuddin Marzuki. Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. KUA Kec. Bandar Dua Pidie Jaya. Jurnal al-Fikrah. Volume: 10 Nomor 2. Tahun 2021. ISSN: 2085-8523 (p); 2746-2714 (e), h. 173

- 2) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
- b. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain:
- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapi
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan
 - 3) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan secara baik (sakinah mawaddah warahmah).¹⁷¹
- Hidayat,¹⁷² berpendapat bahwa ujuan penyuluh agama sebagai pembimbing umat beragama pada hakikatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah umat dalam berbagai segi yaitu:
- 1) Memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan dalam masyarakat
 - 2) Menumbuhkan sikap mental yang didasari Tuhan yang Maha Esa.
 - 3) Pergaulan yang rukun antar suku dan agama
 - 4) Mencerdaskan dan memberikan nilai-nilai agama terhadap masyarakat setempat, agar terjadinya silaturahmi antar sesama umat muslim
 - 5) Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan bertaqwa terhadap Allah Swt.

¹⁷¹ Murtadho, *Bimbingan pra nikah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 146

¹⁷² Rahmat Hidayat. *Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 1, 2019. h. 99.

Ada juga yang berpendapat bahwa bimbingan Islam juga memiliki tujuan yang lebih rinci yaitu sebagai berikut:

- 1) Agar menghasilkan perbuatan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental serta Jiwa menjadi tenang, damai, bersikap lapang dada dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya.
- 2) Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan sekitarnya.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan (emosi) pada diri individu sehingga mengembangkan rasa toleransi, kesetia kawan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, dan ketulusan mematuhi segala perintah-Nya
- 5) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi tersebut membuat individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar.
- 6) Untuk mengembalikan pola pikir dan kebiasaan individu yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.¹⁷³

G. Analisis SWOT

Analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.¹⁷⁴ Analisis SWOT yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*), dan ancaman (*threats*).¹⁷⁵ Proses pengambilan keputusan atau suatu tindakan yang lebih strategis selalu berkaitan dengan penembangan misi, tujuan,

¹⁷³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta Amzah, 2015), h. 43.

¹⁷⁴ Philip Kolter, dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2009), h.63

¹⁷⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 19

strategis, dan kebijakan perusahaan, atau juga dalam menggali suatu pekerjaan apakah telah memiliki kesesuaian dengan yang direncanakan atau masih jauh dari harapan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, kegiatan yang akan dilakauakn, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu *strength, opportunities, weaknesses, threats*.





Diagram Analisis SWOT



Penjelasan dari diagram di atas:

Kuadran 1: ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan, tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan (kegiatan rutin) pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (informasi/pelayanan).

Kuadran 3: perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi beberapa kendala focus strategi pada perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal program sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.¹⁷⁶



¹⁷⁶ Freddy Rangkuti,... hal.20-21